



## Efektivitas Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi

Hamrullah<sup>1,2</sup>, Baharuddin Badaru<sup>1</sup> & Muhamamd Rinaldy Bima<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [hamrullah.hamrullah@gmail.com](mailto:hamrullah.hamrullah@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi gratifikasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Makassar maupun Pengadilan Tipikor Makassar. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi gratifikasi kurang berjalan secara efektif, dikarenakan dalam sistem pembuktian terbalik terhadap penerapannya dalam tindak pidana korupsi gratifikasi masih memiliki kelemahan yaitu belum lengkapnya norma hukum yang jelas yang mengatur pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Faktor yang mempengaruhi sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi gratifikasi antara lain: substansi hukum, pemahaman hukum, budaya hukum.

**Kata Kunci:** Pembuktian Terbalik; Korupsi; Gratifikasi

### ABSTRACT

The Research objective to analyze the effectiveness of the application of the reverse proof system in the criminal act of corruption gratification, and the influencing factors. This type of research is empirical juridical, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Makassar District Attorney and Makassar Corruption Court. The results of the study the authors found that: The effectiveness of the application of the reversed proof system in the criminal act of corruption gratification is not running effectively, because the reverse proof system against its application in the criminal act of corruption gratification still has weaknesses, namely the incomplete legal norms governing the reversal of the burden of proof in the law - corruption law. Factors that affect the reverse proof system for corruption crimes of gratification include: legal substance, legal understanding, legal culture.

**Keywords:** Reverse Evidence; Corruption; Gratification

## PENDAHULUAN

Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam penjelasan pasal tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (Saragih, 2018).

Berdasar data KPK Januari sampai dengan April 2010, lembaga antikorupsi tersebut menangani 49 perkara di tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Di antara puluhan kasus tersebut, sejumlah kasus merupakan kasus korupsi yang berawal dari gratifikasi. Misalnya, kasus pembagian cek perjalanan (*traveler's cheque*) kepada sejumlah anggota DPR atas upaya pemenangan Miranda Goelton sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia (DGS BI) pada 2004. Dalam kasus itu, KPK telah memvonis empat terdakwa. Yakni, Hamka Yandhu, Dudhie Makmun Murod, Endin Soefihara, dan Udju Djuhaeri. Namun, hingga kini, si pemberi cek perjalanan justru belum terungkap.

Selain kasus pembagian cek perjalanan, kasus gratifikasi lainnya adalah pemberian dana pelicin terkait alih fungsi hutan di Sumatera Selatan kepada tiga mantan anggota DPR yang kerap disebut trio Gegana, yakni, Azwar Chesputra, Hilman Indra, dan Fachri Leluasa. Ketiganya terbukti menerima suap dari bos PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo. Tiga terdakwa tersebut telah divonis empat tahun penjara. Seperti kasus sebelumnya, KPK juga belum mampu menjerat si pemberi dana pelicin tersebut, yakni Anggoro Widjojo yang hingga kini masih buron.

Kasus lainnya yakni kasus gratifikasi oleh hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), Ibrahim. Hakim tersebut tertangkap tangan oleh KPK saat menerima uang Rp 300 juta dari pihak beperkara, yakni bos PT Sabar Ganda D.L. Sitorus, melalui pengacaranya, Adner Sirait. Tujuannya, Ibrahim memenangkan gugatan PT Sabar Ganda atas Pemprov DKI Jakarta terkait sengketa tanah di kawasan Cengkareng. Dalam kasus tersebut, tiga orang itu telah ditetapkan sebagai terdakwa. Ketiganya tengah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor.

Kasus terbaru yang masih hangat yang terjadi di Kota Makassar adalah kasus gratifikasi Dishub sul-sel, Penyidik Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel terus menggenjot penanganan kasus dugaan gratifikasi mutasi kendaraan pelat hitam ke pelat kuning oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Selatan (Ridwan, Thalib & Djanggih, 2020). Polisi sebut kini telah meningkatkan status penanganan hukum kasus ini ke tahap penyidikan. Dalam mendalami kasus dugaan gratifikasi ini, penyidik Tipikor Polda Sulsel telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Dan dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan gelar perkara inilah sehingga, penyidik telah berkesimpulan sementara bahwa pungutan liar (Pungli) dalam penerbitan rekomendasi peralihan kendaraan pelat hitam menjadi pelat kuning di Dishub Sulsel terindikasi adanya pelanggaran hukum, sehingga statusnya dinaikkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. "Di tahap penyidikan ini, tinggal perdalam keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada guna

menentukan siapa yang akan bertanggung jawab dalam kegiatan dugaan gratifikasi yang telah terjadi sekian lama tersebut”.

Contoh kasus tersebut diatas merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang menyebabkan timbulnya gratifikasi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat (*ambtenar*) yang terkait dengan korupsi. Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP di rasa kurang efektif, dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila dicermati maka undang-undang tindak pidana korupsi menimbulkan problema salah satunya yakni, pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B) hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pokok (Pasal 37A Ayat 3) dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai ketentuan Pasal 12B Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa khusus terhadap gratifikasi Pasal 12B Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan perampasan harta pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi (Khaidir, Abdullah & Achmad, 2017).

Begitu juga sebaliknya terdakwa tidak dibebankan melakukan pembalikan beban pembuktian terhadap asal usul hartanya. Berikutnya, redaksional ketentuan Pasal 37a Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi: “Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaan, maka keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 1 digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Mulyadi, 2015).”

Pada dasarnya, apabila dijabarkan lebih terinci, dengan dianutnya pembalikan beban pembuktian secara murni menyebabkan beralihnya asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah (Sagita, 2017). Konsekuensi logis demikian, praduga bersalah relatif cenderung dianggap sebagai pengingkaran asas yang bersifat universal khususnya terhadap asas praduga tidak bersalah. Pada dasarnya, praduga tidak bersalah merupakan asas fundamental dalam negara hukum.

Konsekuensinya, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana mendapatkan hak untuk tidak dianggap bersalah hingga terbukti kesalahannya dengan tetap berlandaskan kepada beban pembuktian pada penuntut umum, norma pembuktian yang cukup dan metode pembuktian harus mengikuti cara-cara yang adil. Lebih lanjut, teori pembalikan beban pembuktian yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Muhaimin, 2020).

Indriyanto, menyebutkan asas pembalikan beban pembuktian merupakan penyimpangan asas umum hukum pidana yang menyatakan kebenaran tuntutan. Dalam hal pembalikan beban pembuktian, terdakwa yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (Muliawan & Caniago, 2010). Sebagai suatu penyimpangan, asas ini hanya diterapkan terhadap perkara-perkara tertentu, yaitu yang berkaitan dengan delik korupsi, khususnya terhadap delik baru tentang pemberian (*gratification*) dan yang berkaitan dengan *bribery* (penyuapan).

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji ketentuan yang mengatur sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kota Makassar tepatnya di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Tipikor Makassar yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kejaksaan Negeri Makassar merupakan salah satu institusi yang berwenang dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi**

Sehubungan dengan pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Makassar maupun pada Pengadilan Negeri Makassar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana sistem beban pembuktian khususnya pada kasus korupsi mengacu pada sistem beban pembuktian pada umumnya, dalam perkara tindak pidana yang diletakan pada beban Jaksa Penuntut Umum (Hatta & Sulfikar, 2019). Selanjutnya kasus tindak pidana korupsi, yang merupakan pengecualian memiliki sifat khusus berkaitan dengan hakim pidana materiil maupun formil. Masalah beban pembuktian, sebagai bagian dari hukum pidana formil mengalami perubahan paradigma sejak diberlakukannya undang-undang tindak pidana korupsi (Bunga, et.al, 2019).

Menurut Ibrahim Palino, dalam praktek pembuktian di Pengadilan Tipikor Makassar sudah menerapkan beban pembuktian terbalik untuk tindak pidana gratifikasi, karena undang-undang telah mengaturnya dalam Pasal 37 Ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun banyak pemikiran yang menilai beban pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Berdasarkan pemikiran tersebut, Zulkifli memiliki pendapat berbeda yang menyatakan, dengan adanya beban pembuktian terbalik terdakwa justru diberikan hak untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hal tersebut sejalan dengan asas praduga tak bersalah yaitu seorang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang

berkekuatan hukum tetap. Tetapi apabila terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana gratifikasi, hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana gratifikasi.

Penerapan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi memang di satu pihak akan merugikan terdakwa, karena hak-haknya kurang terlindungi, tetapi di lain pihak hal ini akan membawa kebahagiaan atau kemanfaatan bagi banyak orang, karena dapat mengurangi tindak pidana korupsi yang telah begitu banyak merugikan negara (Tangkau, 2011). Meskipun demikian, untuk dapat menerapkan pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi perlu dikaji terlebih dahulu, karena terdapat beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana pihak kejaksaan membiasakan diri dari pola yang sebelumnya;
2. Apakah perangkat penegak hukum sudah siap dengan pembuktian terbalik, mulai dari pengacara, hakim, jaksa penuntut umumnya; dan
3. Jangan sampai pembuktian terbalik ini justru menjadi alat pemerasan baru, di mana semua orang dapat saja disudutkan melakukan korupsi. Dan pihak kejaksaan tidak akan merasa bersalah dengan menuduhkan berbagai macam-macam korupsi. Orang yang dituduh korupsi disuruh membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi, sehingga banyak sekali orang yang akan "diperas" karena dituduh melakukan korupsi."

Penerapan asas pembuktian terbalik ini tidak mudah, karena selama ini laporan kekayaan pejabat tidak dibuat. Jadi, sulit dipisahkan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan-kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum (Kholig, 2002). Seharusnya disyaratkan laporan kekayaan pejabat sebelum menjabat dan diumumkan kekayaan setiap tahun, sehingga si pejabat bisa diinvestigasi. Selanjutnya salah satu Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar, Pingkan W.I Gerungan, mengemukakan bahwa, Hak yang terpenting dalam hukum pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi, sudah seharusnya unsur kerugian negara yang nyata bahkan yang masih diperkirakan akan nyata kerugiannya, sudah tidak pada tempatnya dan tidak proporsional lagi untuk dijadikan unsur pokok dalam suatu tindak pidana korupsi, dan karenanya tidak perlu harus dibuktikan lagi. Bahkan kerugian masyarakat luas terutama pihak ketiga yang dirugikan karena korupsi sudah seharusnya diakomodasi dalam undang-undang baru tentang pemberantasan korupsi. Didalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur tentang kewajiban terdakwa menerangkan seluruh asal-usul harta bendanya, istri atau suaminya dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, hal ini diatur didalam ketentuan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Ketentuan tersebut menentukan bahwa terdakwa wajib untuk membuktikan bahwa seluruh harta bendanya serta harta benda istri atau suami, anak, maupun setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan tersebut seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan dan kemudian apabila terdakwa tidak dapat membuktikannya maka ketidakberhasilan terdakwa tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada jika terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara pokoknya. Oleh



karenanya dalam sistem pembalikan beban pembuktian, fungsi hasil pembuktian penuntut umum sewajarnya adalah:

- a. Jika menurut pendapat Majelis Hakim pembuktian terdakwa tidak berhasil membuktikan ketiadaan unsur-unsur tindak pidananya, kemudian Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan keberadaan unsur-unsur tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, maka hasil pembuktian Jaksa Penuntut Umum tersebut berfungsi untuk memperkuat terhadap ketidak berhasilan terdakwa membuktikan ketiadaan unsur-unsur bahwa ia menerima gratifikasi.
- b. Sedangkan apabila menurut Majelis Hakim pembuktian terdakwa berhasil membuktikan ketiadaan unsur tindak pidana menerima gratifikasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12B, maka bagaimana pun pembuktian penuntut umum seharusnya patut dinyatakan tidak berhasil membuktikan. Inilah akibat logis yang harus diterima dengan ditetapkannya dan diberlakukannya sistem pembalikan pembuktian dalam hukum positif.

Tetapi Pasal 12B Ayat 1 diatas tidak dapat berlaku apabila pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang telah menerima gratifikasi tersebut telah melaporkan penerimaan gratifikasinya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12C. Penyampaian laporan harus dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Apabila dikaji lebih lanjut maka sebenarnya perumusan Pasal 12B ini telah mengkaburkan makna dari asas Pembalikan Beban Pembuktian itu sendiri, dikarenakan adanya ketidak jelasan delik inti (*bestanddeel delict*) dari rumusan deliknya. Yang dimana delik inti ini sangatlah menentukan terhadap suatu perbuatan yang dapat dipidana dan siapakah yang harus membuktikannya. Hal ini terjadi akibat didalam perumusan Pasal 12B ini dirumuskan secara tegas dan jelas adanya unsur 'yang berhubungan dengan jabatan' (*in zijn bedening*) serta unsur 'yang telah melakukan pekerjaan bertentangan dengan kewajibannya' (*in strijd met zijn plicht*), sehingga kewajiban pembuktian kembali kepada Jaksa Penuntut Umum dan bukan pada diri terdakwa.

Pembuktian terbalik adalah pilihan yang sangat efektif dalam upaya percepatan penyelamatan kerugian keuangan negara dari tangan pelaku tindak pidana korupsi, karena negara dapat memiskinkan koruptor dengan cara merampas kembali aset-aset milik negara yang diperolehnya dari hasil korupsi melalui pembuktian terbalik. Namun dalam kenyataanya, dimana masih banyak kasus korupsi tidak perlu melakukan pembuktian terbalik. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 dan Nomor 2 Tahun 2011, yang meliputi penggunaan metode pembuktian terbalik dalam mengefektifkan penegakan hukum, selama ini ada kesan kuat para penegak hukum yang tidak mau menerapkan asas pembuktian terbalik.

Berdasarkan praktek peradilan di Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan bahwa pembuktian terbalik dalam gratifikasi belum diterapkan secara maksimal, yang secara norma telah diatur dalam Pasal 37 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Sebab pembuktian terbalik dianggap hanya sekedar wacana semata, artinya dengan ditambahkannya ketentuan mengenai

pembuktian terbalik dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terkesan hanya sebagai asesoris hukum. Menurut Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Makassar mengemukakan bahwa, Pembuktian terbalik digunakan sebagai pemblokiran/penyitaan sementara harta benda milik terdakwa, sehingga pada saat putusan dijatuhkan hakim, harta tersebut dapat dijadikan jaminan bagi Jaksa penuntut umum untuk mengembalikan harta benda yang diblokir sementara kepada negara, sebagai pengganti kerugian negara. Pembuktian terbalik dianggap hanya sebagai upaya alternatif di dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Selama Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan hal yang berkaitan dengan pembuktian terbalik maka Majelis Hakim tidak ada dasarnya untuk melakukan pembuktian terbalik. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Yani bahwa, Dari dakwaan jaksa menyita/memblokir harta benda terdakwa, di mana yang diblokir tersebut tidak relevan dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh terdakwa karena harta tersebut telah dimiliki terdakwa beberapa tahun yang lalu sebelum didakwa melakukan korupsi, sehingga Majelis Hakim menolak melakukan pembuktian terbalik. Oleh karena itu, Hakim jarang memberikan kewajiban sepenuhnya kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh dari hasil yang sah dan harta mana saja yang diperoleh dari hasil gratifikasi.

Pembuktian terbalik dapat diterapkan secara efektif jika dalam prakteknya sejauh ini peran penuntut umum masih dominan dalam proses pemeriksaan perkara gratifikasi yang nilainya lebih dari sepuluh juta rupiah. Beberapa perkara gratifikasi, seringkali terdakwa membantah ataupun mengelak dakwaan penuntut umum. Selain itu, juga selalu melakukan pembelaan dengan menyatakan bahwa dakwaan yang tertuju kepadanya tidak benar, dan tidak pernah menerima gratifikasi seperti yang ada dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan pengelakan terdakwa itulah yang menyebabkan pembuktian terbalik tidak dapat terlaksana secara efektif, sehingga Hakim sebagai orang yang berkompeten memeriksa perkara di Pengadilan Negeri Makassar tidak dapat membebankan kewajiban sepenuhnya kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik belum diterapkan secara murni dalam pemeriksaan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Makassar, karena sistem yang digunakan masih berpegang pada siapa yang mendakwakan, maka dialah yang harus membuktikan. Jaksa penuntut umum sebagai pihak yang mendakwakan, di depan persidangan harus bisa membuktikan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa benar adanya, dengan didukung dasar-dasar yang kuat serta alat-alat bukti yang menguatkan bahwa dakwaan tersebut benar. Walaupun pembuktian terbalik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum untuk memberikan pembuktian yang berlawanan. Pembuktian terbalik juga memiliki resiko terhadap setiap orang yang didakwakan sebab pembuktian terbalik itu melanggar asas praduga tak bersalah.

Pembuktian terbalik yang diklaim dapat mempermudah proses pembuktian dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut, belum diterapkan sepenuhnya dalam pemeriksaan perkara korupsi gratifikasi di Pengadilan Negeri Makassar. Sebab sistem pelaksanaan pembuktian terbalik itu sulit, secara logika dalam pembuktian secara negatif saja banyak terjadi kesalahan-kesalahan apalagi jika pembuktian terbalik

tersebut diterapkan dapat diperkirakan proses pemeriksaan akan memakan waktu yang lama. Sebab perkara korupsi itu bukan perkara mudah dan pembuktiannya juga bukan semudah perkara biasa, pelakunya pun berasal dari kalangan yang berpendidikan dan mempunyai jabatan, dan mereka sudah paham betul bagaimana menghilangkan jejak dan bukti-bukti hasil dari korupsi, sehingga pembuktian terbalik minim dilakukan karena ada berbagai kelemahan-kelemahan dalam penerapannya.

Secara garis besar, pembuktian terbalik di Pengadilan Negeri Makassar belum diterapkan secara murni dan maksimal, dari keterangan beberapa hakim pembuktian yang digunakan dalam perkara gratifikasi dikategorikan kedalam pembuktian secara negatif, sebab pembuktian terbalik yang telah diatur dalam undang-undang belum diterapkan sepenuhnya oleh Hakim, dalam pemeriksaan peran penuntut umum masih dominan. Pembuktian terbalik diterapkan tergantung dari Surat dakwaan jaksa penuntut umum, padahal seharusnya pembuktian terbalik dapat diterapkan dalam perkara gratifikasi di Pengadilan Tipikor sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, diketahui bahwa dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Makassar, pembuktian terbalik belum diterapkan secara murni dan maksimal karena pembuktian perkara gratifikasi dalam Pasal 12B Ayat 1 huruf a sama halnya dengan pembuktian pada korupsi umumnya. Efektifitas penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi gratifikasi di Kejaksaan Negeri Makassar maupun pada Pengadilan Negeri Makassar dapat diketahui dari tanggapan enam belas (16) responden. Adapun jawaban responden tentang penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi gratifikasi di Kejaksaan Negeri Makassar maupun pada Pengadilan Negeri Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1 Efektivitas Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi Tahun 2021**

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	6	37.5
2.	Kurang Efektif	10	62.5
3.	Tidak Efektif	0	0
<b>JUMLAH</b>		16	100.00

*Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2021*

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban tanggapan responden tentang efektivitas penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi gratifikasi, yang menyatakan telah berjalan secara efektif sebanyak 6, dan menyatakan kurang efektif sebanyak 10, serta yang menyatakan tidak efektif sebanyak 0. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi gratifikasi, yang umumnya di nilai responden 6, telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya pada tingkat Kejaksaan Negeri Makassar serta Pengadilan Tipikor Makassar ditemukan berbagai faktor yang mempengaruhi dari penerapan sistem pembuktian terbalik, salah satunya yaitu



hambatan Struktural yang bersumber terjadinya perbedaan pendapat antara penegak hukum satu sama lainnya, hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat, hambatan instrumental yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi gratifikasi tidak berjalan dengan baik.

Dalam permasalahan terhadap penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi gratifikasi menurut penulis sampai saat ini belum efektif, dikarenakan dalam sistem pembuktian terbalik terhadap penerapannya dalam tindak pidana korupsi gratifikasi masih memiliki kelemahan yaitu belum lengkapnya norma hukum yang jelas yang mengatur pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, harus ada regulasi yang mengatur khusus mengenai pembalikan beban pembuktian agar pembalikan beban pembuktian efektif dilaksanakan dalam menegakan hukum pada pelaku tindak pidana korupsi.

## **B. Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi**

Sehubungan dengan efektivitas penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi gratifikasi di Kejaksaan Negeri Makassar tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun pengaruh faktor-faktor tersebut akan diuraikan berikut ini.

### **1. Substansi Hukum**

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 yang didalamnya memuat ketentuan mengenai pembuktian terbalik dalam Artikel 31 Ayat 8 menyebutkan tentang freezing yaitu dalam konteks proses pembekuan, *seizure* atau perampasan dan *confiscation* atau penyitaan yang diatur dalam Bab III di bawah judul Kriminalisasi dan Penegakan Hukum. Ratifikasi merupakan bentuk keterikatan pada sebuah instrumen hukum internasional baik berupa Konvensi, Treaty, Statuta, Protokol dan lain sebagainya. Konsekuensi dari Ratifikasi, maka hak dan kewajiban yang ditetapkan pada instrumen hukum tersebut akan melekat pada Negara yang sudah melakukan ratifikasi. Ratifikasi ini dilakukan dengan penuh pertimbangan yang serius atas keyakinan politik luar negeri untuk ikut bekerja sama dengan bangsa lain mencegah dan memberantas korupsi.

Demikian halnya dengan Indonesia yang sudah meratifikasi salah satu dampak dari diratifikasinya Konvensi Anti Korupsi 2003 ini adalah terhadap hukum pembuktian. Sampai saat ini mengenai pembuktian, Indonesia masih dilandaskan kepada Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 dan mengenai korupsi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Akan tetapi, ketentuan di dalam kedua undang-undang tersebut masih belum dilandaskan kepada justifikasi teoritis sebagaimana telah diuraikan di atas, melainkan hanya menempatkan ketentuan pembuktian terbalik tersebut semata-mata sebagai sarana untuk memudahkan proses pembuktian saja tanpa dipertimbangkan aspek hak asasi tersangka/terdakwa berdasarkan UUD 1945. Kini dengan munculnya dua model pembuktian terbalik dengan keseimbangan kemungkinan tersebut, maka telah terdapat referensi teoritik dan praktik dalam masalah pembuktian terbalik. Sudah tentu pembuktian terbalik dalam hal hak

kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari korupsi menimbulkan pro dan kontra.

Pandangan kontra mengatakan bahwa, pembuktian terbalik dalam hak kepemilikan harta kekayaan tersebut juga bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu setiap orang berhak untuk memperoleh kekayaannya dan hak privasi yang harus dilindungi. Namun demikian, bertolak kepada pemikiran bahwa korupsi merupakan sumber kemiskinan dan kejahatan serius yang sulit pembuktiannya di dalam praktik sistem hukum di semua negara, maka hak asasi individu atas harta kekayaannya bukanlah dipandang sebagai hak absolut, melainkan hak relatif, dan berbeda dengan perlindungan atas kemerdekaan seseorang dan hak untuk memperoleh peradilan yang adil dan terpercaya.

Konvensi Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi telah memuat ketentuan mengenai pembuktian terbalik sebagaimana terdapat dalam Pasal 31 Ayat 8, dalam konteks proses pembekuan (*freezing*), perampasan (*seizure*), dan penyitaan (*confiscation*) di bawah judul Kriminalisasi dan Penegakan Hukum (Bab III). Pascaratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 sudah tentu berdampak terhadap hukum pembuktian yang masih dilandaskan kepada Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 dan ketentuan mengenai penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan pengadilan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebagai suatu kodifikasi hukum pidana, seharusnya semua tindak pidana dimasukkan dalam kodifikasi tersebut, akan tetapi hal itu tidak semudah itu dilakukan karena dinamika sosial dalam masyarakat sehingga selalu timbul perbuatan-perbuatan yang karena perkembangan zaman dapat menjadi tindak pidana. Untuk begitu saja dimasukkan dalam KUHP tidak dapat dilakukan, maka diciptakanlah oleh penguasa berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat tindak pidana baru yang belum ada dalam KUHP.

Sistem Beban Pembuktian Khusus pada kasus Korupsi, sebagaimana kita ketahui mengacu pada sistem beban pembuktian secara umum yang dalam perkara tindak pidana diletakkan pada beban Jaksa Penuntut Umum. Namun dalam tindak pidana korupsi merupakan pengecualian dan memiliki sifat khusus yang berkaitan dengan Hukum Pidana Materil maupun Formil. Masalah beban pembuktian, sebagai bagian dari hukum pidana formil mengalami perubahan paradigma sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, Ayat 4, dan Ayat 26 menunjukkan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi mengalami perubahan paradigma baru.

Di sini terjadi pergeseran beban pembuktian atau *shifting of burden of proof* belum mengarah pada *reversal of burden of proof* (pembalikan beban pembuktian sebagaimana anggapan masyarakat hukum pidana terdahulu). Memang terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana setelah diperkenankan hakim, namun hal ini tidak bersifat imperatif artinya apabila terdakwa tidak mempergunakan kesempatan ini justru memperkuat dugaan jaksa penuntut umum. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 aturan tentang beban pembuktian terdapat pada Pasal 37. Sistem pembalikan beban pembuktian dalam kedua undang-undang ini masih terbatas karena masih menunjuk peran Jaksa Penuntut Umum memiliki

kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa. Pendapat yang senada diutarakan Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana Internasional Unpad. Perkembangan praktik tersebut di beberapa negara telah memunculkan suatu gagasan baru dalam menyikapi hambatan dalam proses pembuktian korupsi. Teori pembuktian yang selama ini diakui adalah asas pembuktian *"beyond reasonable doubt"*, yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), akan tetapi disisi lain sering menyulitkan proses pembuktian kasus-kasus korupsi. Terbukti dalam praktik sistem pembuktian tersebut atau dikenal dengan istilah, "pembuktian negatif " tidak mudah diterapkan. Kedalaman ilmu pengetahuan dan akal manusia (logika hukum) memang tidak terbatas, sehingga muncullah alternatif asas pembuktian baru yang justru berasal dari penelitian negara maju dan dipandang tidak bertentangan baik dengan perlindungan hak asasi tersangka maupun konstitusi; namun sangat efektif dalam membuka secara luas akses pembuktian asal usul harta kekayaan yang diduga diperoleh karena korupsi.

**Tabel 2 Tanggapan Responden Tentang Substansi Hukum Yang Mempengaruhi Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi**

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	9	56.25
2.	Kurang Berpengaruh	4	25.00
3.	Tidak Berpengaruh	3	18.75
<b>JUMLAH</b>		16	100.00

*Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2021*

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam menerapkan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi gratifikasi di Wilayah Hukum Kota Makassar, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam menerapkan sistem pembuktian terbalik baik Penuntut Umum maupun terdakwa atau penasihat hukumnya saling membuktikan di depan sidang pengadilan. Penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasihat hukumnya akan membuktikan sebaliknya bahwa dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

## 2. Pemahaman Hukum

Sistem pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal dengan pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 37 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut merupakan dasar pembalikan beban pembuktian hukum acara pidana tindak pidana korupsi. Pada Pasal 37 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan akibat hukumnya apabila terdakwa berhasil membuktikan maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Alasan utama sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi diberlakukan adalah untuk memudahkan serta mempercepat proses berperkara

dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi gratifikasi, dengan mensyaratkan bahwa terdakwa untuk berkewajiban membuktikan bahwa harta kekayaannya miliknya didapatkan dengan sah, serta peruntukannya tidak bertentangan dengan kewajiban serta tugasnya sebagai pegawai negeri maupun sebagai penyelenggara negara. Namun, dibalik kemudahan penuntut umum untuk menuduh terdakwa telah melanggar pasal-pasal yang menganut asas pembalikan beban pembuktian, terdapat realita bahwa masih banyaknya masyarakat yang awam terhadap proses pembuktian dengan sistem pembalikan beban pembuktian, khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi gratifikasi. Sehingga adanya dugaan praktik penerimaan gratifikasi terhadap orang yang tidak mengetahui sama sekali dengan adanya ketentuan sistem pembalikan beban pembuktian, dapatlah menjadi suatu jebakan yang dapat melanggar kepentingan hukum seseorang yang sebenarnya belum tentu orang tersebut melakukan apa yang telah dituduhkan kepadanya.

**Tabel 3. Tanggapan Responden Tentang Pemahaman Hukum Yang Mempengaruhi Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi**

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	12	75.00
2.	Kurang Berpengaruh	4	25.00
3.	Tidak Berpengaruh	0	0
<b>JUMLAH</b>		16	100.00

*Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2021*

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor pemahaman hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam menerapkan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi gratifikasi di Wilayah Hukum Kota Makassar, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dalam prakteknya pun masih terdapat banyak diantara para terdakwa tindak pidana korupsi yang didalam pembelaannya, tidak dapat membuktikan dengan semestinya tentang keberadaan unsur-unsur pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Melainkan mereka dalam pembelaannya hanya mengacu kepada jumlah nominal yang sudah didakwakan kepada mereka. Sehingga apabila diterapkannya sistem pembalikan beban pembuktian, yang secara tidak langsung mewajibkan seorang terdakwa mengajukan dua alat bukti serta meyakinkan majelis hakim, bahwa segala bentuk penerimaan harta kekayaan yang ia terima bukanlah berasal dari tindak pidana korupsi, dapatlah menjadi suatu alat penjebak terhadap para terdakwa yang benar-benar awam akan kewajibannya untuk membuktikan sebaliknya bahwa ia tidak bersalah.

### 3. Budaya Hukum

Salah Satu Phenomena sosial di Indonesia adalah semakin banyaknya terjadi tindak pidana Korupsi. Fenomena korupsi telah menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan sistem peradilan pidana. Adapun bentuk tindak pidana korupsi yaitu berupa perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, suap menyuap,

penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Untuk menjerat para koruptor para penegak hukum terutama jaksa penuntut umum perlu bekerja maksimal. Dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi terhadap pembuktian yang merupakan perananan paling penting dalam proses pengungkapan tindak pidana korupsi di persidangan. Pemeriksaan di persidangan akan terungkap fakta-fakta yang menentukan bahwa seseorang yang didakwa korupsi terbukti atau tidak. Salah satu cara membuktikan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi atau tidak adalah dengan diterapkannya pembuktian terbalik. Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum Acara pidana yang universal. Dalam hal ini melalui pergeseran komprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada. Sistem pembuktian dalam hukum pidana formil ini tetap menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang wajib membuktikan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka dalam tindak pidana korupsi beban pembuktian diletakkan kepada terdakwa.

**Tabel 4. Tanggapan Responden Tentang Budaya Hukum Yang Mempengaruhi Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi**

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	11	68.75
2.	Kurang Berpengaruh	3	18.75
3.	Tidak Berpengaruh	2	12.5
<b>JUMLAH</b>		16	100.00

*Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2021*

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor pemahaman hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam menerapkan sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi gratifikasi di Wilayah Hukum Kota Makassar, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dalam prakteknya selama ini di Pengadilan Tipikor Makassar yang mana Hakim jarang memberikan kewajiban sepenuhnya kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh dari hasil yang sah dan harta mana saja yang diperoleh dari hasil gratifikasi. Bagaimana pembuktian terbalik dapat diterapkan secara efektif jika dalam prakteknya sejauh ini peran penuntut umum masih dominan dalam proses pemeriksaan perkara gratifikasi yang nilainya lebih dari sepuluh juta.

Menurut Zulkifli, dalam praktek peradilan di Pengadilan Tipikor Makassar pembuktian terbalik dalam gratifikasi belum diterapkan secara maksimal, yang secara norma telah diatur dalam Pasal 37 Ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Sebab pembuktian terbalik dianggap hanya sekedar wacana semata, artinya dengan ditambahkannya ketentuan mengenai pembuktian terbalik dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terkesan hanya sebagai pelengkap atas kekosongan hukum terkait pembuktian tersebut. Selain itu pembuktian terbalik dianggap hanya sebagai upaya alternatif di

dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pada dasarnya pembuktian tersebut digunakan sebagai pemblokiran ataupun penyitaan sementara harta benda milik terdakwa, sehingga pada saat putusan dijatuhkan oleh Hakim, harta tersebut dapat dijadikan jaminan bagi jaksa penuntut umum untuk mengembalikan harta benda yang diblokir sementara kepada Negara, sebagai pengganti kerugian Negara.

Dari pemeriksaan beberapa perkara gratifikasi, sering kali terdakwa membantah maupun mengelak dakwaan penuntut umum. Mereka selalu melakukan pembelaan dengan menyatakan bahwa dakwaan yang tertuju kepadanya tidak benar, dan mereka tidak pernah menerima gratifikasi seperti yang ada dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Dari pengelakan terdakwa itulah yang menyebabkan pembuktian terbalik tidak dapat terlaksana secara efektif, sehingga hakim sebagai orang yang berkompoten memeriksa perkara di Pengadilan tidak dapat membebaskan kewajiban sepenuhnya kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik.

Walaupun pembuktian terbalik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum untuk memberikan pembuktian yang berlawanan. Norma hukum pembuktian terbalik pada kasus gratifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 12B Ayat 1 huruf a bahwa yang membuktikan dakwaan jaksa adalah pihak terdakwa, ini artinya pihak jaksa tidak boleh membuktikan dakwaannya. Namun berdasarkan penelusuran peneliti hal ini belum dilaksanakan oleh hakim sebab hakim tetap memerintahkan kepada jaksa untuk membuktikan dakwaannya.

Pembuktian terbalik yang diklaim dapat mempermudah proses pembuktian dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut, belum diterapkan sepenuhnya dalam pemeriksaan perkara korupsi gratifikasi di Pengadilan Tipikor Makassar. Sebab sistem pelaksanaan pembuktian terbalik itu sulit, secara logika dalam pembuktian secara negatif saja banyak terjadi kesalahan-kesalahan apalagi jika pembuktian terbalik tersebut diterapkan dapat diperkirakan proses pemeriksaan akan memakan waktu yang lama. Sebab perkara korupsi itu bukan perkara mudah dan pembuktiannya juga bukan semudah perkara biasa, pelakunya pun berasal dari kalangan yang berpendidikan dan mempunyai jabatan, mereka sudah paham betul bagaimana menghilangkan jejak dan bukti-bukti hasil dari korupsi, sehingga pembuktian terbalik minim dilakukan karena ada berbagai kelemahan-kelemahan dalam penerapannya.

## **KESIMPULAN**

1. Efektivitas penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi gratifikasi kurang berjalan secara efektif, dikarenakan dalam sistem pembuktian terbalik terhadap penerapannya dalam tindak pidana korupsi gratifikasi masih memiliki kelemahan yaitu belum lengkapnya norma hukum yang jelas yang mengatur pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang tindak pidana korupsi.
2. Faktor yang mempengaruhi sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi gratifikasi antara lain: substansi hukumnya terhadap sistem pembuktian terbalik masih terbatas karena masih menunjuk peran jaksa penuntut umum, pemahaman hukumnya diantara para terdakwa tindak pidana korupsi yang didalam pembelaannya, tidak dapat membuktikan dengan semestinya tentang



keberadaan unsur-unsur pasal yang diatur undang-undang tindak pidana korupsi, budaya hukumnya yang mana sering kali ditemukan bahwa terdakwa membantah maupun mengelak dakwaan penuntut umum.

## SARAN

1. Hendaknya diberikan pengaturan yang jelas dari pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang untuk mengatur substansi mengenai sistem pembuktian terbalik agar dalam penerapannya dapat diterapkan secara efektif.
- 2.. Diharapkan pengetahuan serta integritas yang memadai dari penegak hukum agar pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dapat diberantas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Hatta, M. (2020). Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi Di Indonesia.
- Khaidir, K., Abdullah, M., & Achmad, R. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Analisis Terhadap Pembalikan Beban Pembuktian Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(5), 92-131.
- Kholiq, M. A. (2002). Asas Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Korupsi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 9(20), 55-67.
- Muhaimin, M. (2020). Analisis Yuridis Pelaksanaan Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Dinamika Hukum*, 9(1), 135-150.
- Muliawan, A., & Caniago, C. (2010). Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi. *Lex Journalica*, 7(2), 18002.
- Mulyadi, L. (2015). Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi 2003. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), 101-132.
- Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 116-128.
- Sagita, A. (2017). Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), 21-43.
- Saragih, Y. M. (2018). Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 76-86.

Tangkau, H. (2011). Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal IKHTIYAR*, 108-132.